



PUTUSAN
Nomor 607/Pid.Sus/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun /1 Juli 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Juli 2023 berdasarkan surat penangkapan Nomor Sprin-Kap/10/VII/2023/Reskrim

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024

Terdakwa didampingi penasihat hukum NANIEK SUDIARTI, S.H yang beralamat di Jalan Kalimantan No. 37 Kampus Tegal Boto Jember berdasarkan surat penetapan penunjukan Nomor 607/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 8 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 607/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 2 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 607/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 2 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana ***“telah menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***Pasal 6 huruf c Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*** sebagaimana yang didakwakan dalam **Dakwaan Pertama Penuntut Umum** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TERDAKWA** dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dalam Rutan dan dan **denda sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 9 (sembilan) bulan kurungan**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebuah kaos warna putih dengan motif bintang kecil warna biru dan pink celana kolor warna biru dengan kombinasi warna abu – abu pada bagian tepi kanan dan kiri, dan spre, celana dalam warna abu – abu terdapat berkas bercak darah;
 - Sebuah sprei warna hijau kombinasi merah dan kuning;
 - Sebuah kaos warna putih dengan gambar perisai milik orang Dayak kombinasi warna hijau, kuning dan merah serta ada tulisan KALIMANTAN warna merah pada bagian kaos,
 - Sebuah celana koloran warna biru kombinasi putih pada bagian tepi kanan dan kiri,**dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2023/PN Jmr



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan untuk itu Terdakwa mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-113/JBR/10/2023 tanggal 01 November 2023 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa, Terdakwa **TERDAKWA** , pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira jam 09.30 WIB, atau pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2023 atau pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat rumah terdakwa tepatnya di dalam kamar belakang masuk Kabupaten Jember atau di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***telah menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain,*** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa, berawal ketika pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira jam 09.30 WIB, Terdakwa selaku ayah tiri dari Saksi Korban meminta Saksi Korban (selanjutnya disebut sebagai saksi korban lahir di Jember, usia dua puluh empat tahun lahir tanggal 01 Maret 1999 , sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor. 3509180701110151 tanggal 06 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ; ISMAN SUTOMO, SH., M.Si, NIP. 195905241981031007 mengalami kelainan fisik yaitu, *separuh badan bagian kanan meliputi mata sebelah kanan juling, tangan kanan lemas tidak bisa menggenggam erat, kaki*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan kaku atau saat jalan diseret), meminta saksi korban untuk menginjak – injak badan Terdakwa di depan Televisi ;

- Bahwa, saat Saksi 1 (ibu kandung korban) keluar dari rumah, Terdakwa mengajak saksi korban ke kamar belakang dan saat didalam kamar, saksi korban disuruh tidur dengan posisi terlentang, setelah itu Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam saksi korban dengan cara ditarik, kemudian Terdakwa mengangkat kedua paha kaki saksi korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin saksi korban, menggerakkan maju mundur beberapa kali sampai Terdakwa mengeluarkan sperma dan merasakan puas, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban untuk ke kamar mandi dengan tujuan untuk membilas alat kelamin (vagina) saksi korban dan Terdakwa yang memakaikan celana dalam dan celana luar milik saksi korban sambil berkata kepada korban **“ojok omong – omong ibuk e” atau “jangan bilang – bilang Ibu ya”** kemudian Terdakwa tiduran di depan Televisi dan saksi korban menunggu kedatangan Saksi 1 ;
- Bahwa, sesaat setelah kejadian tersebut, saksi korban merasakan sakit pada alat kelamin saksi korban dan ada darah yang keluar dari alat kelamin saksi korban sehingga menetes dan membekas pada celana dalam saksi korban, dan pada saat Saksi 1 pulang, saksi korban menceritakan kepada Saksi 1 jika saksi korban telah disetubuhi oleh Terdakwa dengan kaliman **“Bu, aku wes ah ah karo pak e”** dan Saksi 1 bertanya kepada saksi korban **“diapakan ?”** dan dijawab oleh saksi korban **“alat kelamin Bapak dimasukkan dalam alat kelamin saksi korban, terus dibilas atau dibersihkan dengan air oleh Bapak”** dan saat Saksi 1 melakukan pengecekan, ditemukan bercak darah di celana dalam saksi korban, namun saat dilakukan konfirmasi kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan tidak melakukan perbuatan apapun kepada saksi korban, sehingga Saksi 1 melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib. Perbuatan Terdakwa sebagai ayah tiri saksi korban berupa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin saksi korban, menggerakkan maju mundur sampai mengeluarkan sperma dilakukan kepada anak tiri Terdakwa yang tinggal satu rumah dengan Terdakwa yang seharusnya Terdakwa sebagai ayah tiri merawat, menjaga, melindungi, memberikan kasih sayang kepada Saksi Korban ;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami :

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Hasil Pemeriksaan

Keadaan Umum :

Pasien perempuan berusia dua puluh empat tahun. Kesadaran pasien baik, tekanan darah serratus dua puluh Sembilan per tujuh puluh milimeter air raksa, denyut nadi serratus dua puluh kali permenit, frekuensi napas dua puluh kali permenit

Pemeriksaan Fisik :

1. Kepala : tidak ada tanda – tanda kekerasan
2. Leher : tidak ada tanda – tanda kekerasan
3. Dada : tidak ada tanda – tanda kekerasan
4. Perut : tidak ada tanda – tanda kekerasan
5. Punggung : tidak ada tanda – tanda kekerasan
6. Anggota Gerak Atas dan Bawah : tidak ada tanda – tanda kekerasan

Pemeriksaan Genital :

1. Didapatkan luka robekan pada selaput dara arah jam 1, 5, dan 9 akibat trauma benda tumpul
2. Didapatkan lecet pada vagina bawah

Pemeriksaan Penunjang :

1. Dilakukan pemeriksaan kehamilan melalui urine, hasilnya tidak ditemukan tanda kehamilan
2. Dilakukan pemeriksaan usao vagina, hasilnya tidak didapatkan spermatozoa

Kesimpulan : Diagnosa (sedapat – dapatnya tanpa istilah keahlian) :

1. Pasien perempuan berusia dua puluh empat tahun
 2. Didaptkan luka robekan pada selaput dara arah jam satu koma lima dan Sembilan akibat trauma benda tumpul
 3. Didaptkan lecet pada vagina bawah
- sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor ----- tanggal 10 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DANIEL ALEXANDER SUSENO, Sp.OG, Dokter Spesialis Kandungan pada RSD dr Soebandi Jember, SIP. 503/A.I/01539S/35.09.323/2021 pada RSUD dr Soebandi Jember
- Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Nomor : ----- tanggal 28 Juli 2023 Surat Keterangan Pemeriksaan Instalasi Rawat Jalan Psikiatri atas nama Saksi Korban Nomor : ----- tanggal 28 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Psikater dr.



INKE KUSUMASTUTI, M.Biomed., Sp.KJ, NIP : 19860417 201903 2 00 8, telah melakukan pemeriksaan terhadap SAKSI KORBAN, lahir di Jember, tanggal 01 Maret 1999, dengan HASIL PEMERIKSAAN sebagai berikut :

Pada pemeriksaan dengan wawancara psikiatri yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2023 tidak didapatkan adanya tanda – tanda stress yang berhubungan dengan kejadian pencabulan yang dikatakan dialami oleh ybs. Meskipun begitu, karakteristik klien yang berkebutuhan khusus menyebabkannya tidak dapat menjalani pemeriksaan penunjang terstandar yang tersedia di Poliklinik Psikiatri RSD Dr Soebandi. Sehubungan dengan hal tersebut, direkomendasikan untuk merujuk klien ke layanan spesialisik psikiatri/psikologi forensic agar dapat menjalani pemeriksaan yang lebih detail, lengkap dan akurat untuk kondisi kejiwaan dalam kaitannya dengan kejadian pencabulan yang dialami

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

ATAU

KEDUA:

Bahwa, Terdakwa **TERDAKWA** , pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira jam 09.30 WIB, atau pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2023 atau pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat rumah terdakwa tepatnya di dalam kamar belakang masuk Kabupaten Jember atau di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***telah bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa, berawal ketika pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira jam 09.30 WIB, Terdakwa selaku ayah tiri dari Saksi Korban meminta Saksi Korban (selanjutnya disebut sebagai saksi korban lahir di Jember, usia dua puluh empat tahun lahir tanggal 01 Maret 1999 , sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor. 3509180701110151 tanggal 06 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ; ISMAN SUTOMO, SH., M.Si, NIP. 195905241981031007 mengalami kelainan fisik yaitu, *separuh badan bagian kanan meliputi mata sebelah*

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2023/PN Jmr



- kanan juling, tangan kanan lemas tidak bisa menggenggam erat, kaki kanan kaku atau saat jalan diseret)* meminta saksi korban untuk menginjak – injak badan Terdakwa di depan Televisi ;
- Bahwa, saat Saksi 1 (ibu kandung korban) keluar dari rumah, Terdakwa mengajak saksi korban ke kamar belakang dan saat didalam kamar, saksi korban disuruh tidur dengan posisi terlentang, setelah itu Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam saksi korban dengan cara ditarik, kemudian Terdakwa mengangkat kedua paha kaki saksi korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin saksi korban, menggerakkan maju mundur beberapa kali sampai Terdakwa mengeluarkan sperma dan merasakan puas, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban untuk ke kamar mandi dengan tujuan untuk membilas alat kelamin (vagina) saksi korban dan Terdakwa yang memakaikan celana dalam dan celana luar milik saksi korban sambil berkata kepada korban ***“ojok omong – omong ibuk e” atau “jangan bilang – bilang Ibu ya”*** kemudian Terdakwa tiduran di depan Televisi dan saksi korban menunggu kedatangan Saksi 1 ;
 - Bahwa, sesaat setelah kejadian tersebut, saksi korban merasakan sakit pada alat kelamin saksi korban dan ada darah yang keluar dari alat kelamin saksi korban sehingga menetes dan membekas pada celana dalam saksi korban, dan pada saat Saksi 1 pulang, saksi korban menceritakan kepada Saksi 1 jika saksi korban telah disetubuhi oleh Terdakwa dengan kaliman ***“Bu, aku wes ah ah karo pak e”*** dan Saksi 1 bertanya kepada saksi korban ***“diapakan ?”*** dan dijawab oleh saksi korban ***“alat kelamin Bapak dimasukkan dalam alat kelamin saksi korban, terus dibilas atau dibersihkan dengan air oleh Bapak”*** dan saat Saksi 1 melakukan pengecekan, ditemukan bercak darah di celana dalam saksi korban, namun saat dilakukan konfirmasi kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan tidak melakukan perbuatan apapun kepada saksi korban, sehingga Saksi 1 melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib. Perbuatan Terdakwa yang telah memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin saksi korban dilakukan di luar perkawinan dan dilakukan saat Terdakwa dalam kondisi tidak berdaya yaitu dalam kondisi mengalami kelainan fisik yaitu, *separuh badan bagian kanan meliputi mata sebelah kanan juling, tangan kanan lemas tidak bisa menggenggam erat, kaki kanan kaku atau saat jalan diseret ;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami :

Hasil Pemeriksaan

Kedadaan Umum :

Pasien perempuan berusia dua puluh empat tahun. Kesadaran pasien baik, tekanan darah serratus dua puluh Sembilan per tujuh puluh milimeter air raksa, denyut nadi serratus dua puluh kali permenit, frekuensi napas dua puluh kali permenit

Pemeriksaan Fisik :

1. Kepala : tidak ada tanda – tanda kekerasan
2. Leher : tidak ada tanda – tanda kekerasan
3. Dada : tidak ada tanda – tanda kekerasan
4. Perut : tidak ada tanda – tanda kekerasan
5. Punggung : tidak ada tanda – tanda kekerasan
6. Anggota Gerak Atas dan Bawah : tidak ada tanda – tanda kekerasan

Pemeriksaan Genital :

1. Didapatkan luka robekan pada selaput dara arah jam 1, 5, dan 9 akibat trauma benda tumpul
2. Didapatkan lecet pada vagina bawah

Pemeriksaan Penunjang :

1. Dilakukan pemeriksaan kehamilan melalui urine, hasilnya tidak ditemukan tanda kehamilan
2. Dilakukan pemeriksaan usao vagina, hasilnya tidak didapatkan spermatozoa

Kesimpulan : Diagnosa (sedapat – dapatnya tanpa istilah keahlian) :

1. Pasien perempuan berusia dua puluh empat tahun
 2. Didaptkan luka robekan pada selaput dara arah jam satu koma lima dan Sembilan akibat trauma benda tumpul
 3. Didaptkan lecet pada vagina bawah
- sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor ----- tanggal 10 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DANIEL ALEXANDER SUSENO, Sp.OG, Dokter Spesialis Kandungan pada RSD dr Soebandi Jember, SIP. 503/A.I/01539S/35.09.323/2021 pada RSUD dr Soebandi Jember

- Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Nomor : ----- tanggal 28 Juli 2023 Surat Keterangan Pemeriksaan Instalasi Rawat Jalan Psikiatri atas nama SAKSI KORBAN Nomor :

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2023/PN Jmr



----- tanggal 28 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Psikater dr. INKE KUSUMASTUTI, M.Biomed., Sp.KJ, NIP : 19860417 201903 2 00 8, telah melakukan pemeriksaan terhadap SAKSI KORBAN, lahir di Jember, tanggal 01 Maret 1999, dengan HASIL PEMERIKSAAN sebagai berikut :

Pada pemeriksaan dengan wawancara psikiatri yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2023 tidak didapatkan adanya tanda – tanda stress yang berhubungan dengan kejadian pencabulan yang dikatakan dialami oleh ybs. Meskipun begitu, karakteristik klien yang berkebutuhan khusus menyebabkannya tidak dapat menjalani pemeriksaan penunjang terstandar yang tersedia di Poliklinik Psikiatri RSD Dr Soebandi. Sehubungan dengan hal tersebut, direkomendasikan untuk merujuk klien ke layanan spesialisik psikiatri/psikologi forensic agar dapat menjalani pemeriksaan yang lebih detail, lengkap dan akurat untuk kondisi kejiwaan dalam kaitannya dengan kejadian pencabulan yang dialami

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 286 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi Korban berusia 24 tahun;
 - Bahwa, kondisi Saksi Korban mengalami kelainan fisik atau keadaan atau kondisi khusus atau mengalami keterbelakangan mental, akan tetapi Saksi Korban bisa berkomunikasi baik dengan saksi sebagai Ibu Kandung maupun dengan orang lain;
 - Bahwa, kondisi tersebut dialami Saksi Korban sejak lahir;
 - Bahwa, Terdakwa adalah ayah tiri dari Saksi Korban (korban);
 - Bahwa, awalnya Saksi Korban (korban) menceritakan kepada saksi “bu aku wes ah ah karo pak e” dengan disertai Bahasa tubuh dan saksi bertanya “diapakan?” sambil tangan saksi menunjuk ke alat kelamin Saksi Korban dan dijawab “dingenekno bek kacuk e pak e, terus di cawik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I” atau “diginikan dengan alat kelamin Bapak, terus dibilas atau dibersihkan dengan air oleh Bapak”
- Bahwa, saat saksi mengecek celana dalam Saksi Korban ditemukan bercak darah, sehingga saksi langsung memandikan Saksi Korban;
 - Bahwa, kemudian saksi menegur Terdakwa atas cerita dari Saksi Korban, namun Terdakwa tidak mengakui perbuatannya kepada Saksi Korban.
 - Bahwa, kemudian saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib;
 - Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira jam 10.00 WIB di dalam rumah saksi di Kabupaten Jember;
 - Bahwa, Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk membuka celananya sehingga Saksi Korban mau membuka celananya karena Saksi Korban mengalami keterbelakangan mental;
 - Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak satu kali;
 - Bahwa, cara Terdakwa melakukan adalah mengajak Saksi Korban masuk ke kamar belakang, disuruh tidur terlentang diatas Kasur, Terdakwa meminta Saksi Korban untuk membuka celananya, Terdakwa mengangkat kedua paha kaki Saksi Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi Korban, menggerakkan maju mundur beberapa kali sampai mengeluarkan sperma dan Terdakwa membilas atau mencuci alat kelamin Saksi Korban;
 - Bahwa, pada saat kejadian tersebut, saksi sedang berada di luar rumah karena sedang melihat tetangga saksi yang baru saja melahirkan di Dusun Blater, Desa Andongsari, kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember ;
 - Bahwa, kelainan yang dialami oleh Saksi Korban hanyalah pada fisik saja yang tidak sama dengan fisik yang dimiliki oleh orang lain seumuran dengan Saksi Korban;
 - Bahwa, separuh badan bagian kanan meliputi mata sebelah kanan juling, tangan kanan lemas tidak bisa menggenggam erat, kaki kanan kaku atau saat berjalan diseret ;
 - Bahwa, saat beraktivitas sehari – hari Saksi Korban dalam bermain, berpindah dari satu tempat ke tempat lain tidak memerlukan bantuan orang lain dan kegiatan rutin setiap harinya seperti mandi, mengganti pakaian, bermain, berjalan kaki dan bersepeda ;
 - Bahwa, saat makan dan minum, Saksi Korban melakukannya sendiri tanpa bantuan dari orang lain dan dalam berkomunikasi dengan orang

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain bisa langsung menjawab, namun kalimat yang digunakan tidak sejelas orang lain yang normal ;

- Bahwa, pada saat Saksi Korban berusia 7 (tujuh) tahun, pernah bersekolah di Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember selama satu tahun namun karena sering dibully oleh teman sekolahnya karena kondisi fisik yang dideritanya, sehingga saksi sebagai orang tua merasa sedih sehingga Saksi Korban berhenti sekolah ;
- Bahwa, pada saat melahirkan Saksi Korban, kondisinya tidak menangis dan langsung kejang, dan saat usia 3 (tiga) tahun, Saksi Korban baru bisa berjalan sendiri dengan kondisi fisik yaitu separuh badan bagian kanan meliputi mata sebelah kanan juling, tangan kanan lemes tidak bisa menggenggam erat, kaki kanan kaku atau saat berjalan diseret ;
- Bahwa, Saksi Korban dapat mengenal wajah orang lain, nama panggilan baik dalam lingkungan keluarga maupun di luar Rumah
- Bahwa, setiap hari Saksi Korban memanggil saksi dengan panggilan IBU, memanggil adiknya bernama NILA SALSADILA JELITA dengan panggilan ADEK DILA, memanggil adiknya bernama BAYU ANUGERAH MITRA BAYU WIJAYA dengan panggilan ADEK BAYU, memanggil nama Bapak Tirinya AHMAD JANEURI alias KABUL bin WAGINO dengan panggilan MAD NGAMUKAN
- Bahwa, Saksi Korban memanggil Terdakwa dengan panggilan MAD NGAMUKAN dengan sebutan MAD NGAMUKAN karena setiap hari saat dirumah, Terdakwa sering marah dan memukul Saksi Korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Korban, dibawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah korban pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira jam 09.30 WIB, di dalam kamar belakang rumah saksi di, Kabupaten Jember;
- Bahwa Terdakwa adalah ayah tiri saksi dan saksi biasa memanggil AHMAD JAENURI alias KABUL alias MAD NGAMUKAN;
- Bahwa, saat kejadian tersebut yang ada dirumah hanya ada saksi dan Terdakwa;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa menarik celana dalam dan celana luar milik saksi kemudian mengancam dengan kalimat “ojok omong – omong ibuk e” atau “jangan bilang -bilang ibunya” ;
- Bahwa, cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah awalnya Terdakwa meminta saksi untuk menginjak badan Terdakwa di depan Televisi, kemudian saat Saksi 1 keluar rumah, Terdakwa mengajak saksi ke kamar belakang ;
- Bahwa, setelah di dalam kamar, saksi disuruh tidur dengan posisi terlentang, kemudian Terdakwa membuka celana saksi dengan cara menarik celana dalam dan celana luar saksi,
- Bahwa, kemudian Terdakwa mengangkat kedua paha kaki saksi dan Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin saksi, menggerakkan maju mundur beberapa kali;
- Bahwa, Terdakwa mengajak saksi ke kamar mandi dengan tujuan untuk membasil atau mencuci alat kelamin saksi dan Terdakwa memakaikan celana dalam dan celana luar saksi dan Terdakwa mengancam agar saksi tidak menceritakan perbuatan Terdakwa kepada Saksi 1;
- Bahwa, kemudian Terdakwa tidur di depan televisi dan saat Saksi 1 datang, Terdakwa langsung menceritakan perbuatan Terdakwa kepada Saksi 1;
- Bahwa, saksi merasakan kesakitan pada alat kelamin saksi dan ada darah yang keluar dari alat kelamin saksi sampai menetes atau membekas pada celana dalam saksi;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan saksi sebanyak satu kali;
- Bahwa, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, alat kelamin saksi terasa sakit dan saksi merasa takut apabila bertemu dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi, 3 , dibawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya korban yang mendapat laporan dari Saksi 1 jika Saksi Korban telah dicabuli atau disetubuhi oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira jam 12.30 WIB;
- Bahwa kemudian saksi mengajak Saksi 1 ke rumah saksi 4 selaku Ketua RW dan mengajak Saksi 1 bersama dengan saksi 4 melapor ke Polsek

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Tempurejo sehingga Saksi Korban langsung dibawa ke RSUD dr Soebandi untuk dilakukan VISUM;

- Bahwa, Saksi 1 adalah ibu kandung Saksi Korban (korban) sedangkan Terdakwa adalah ayah tiri Saksi Korban (korban);
- Bahwa, saksi tidak mengetahui langsung perbuatan Terdakwa kepada Saksi Korban (korban) namun hanya mendengarkan cerita dari Saksi 1 dan Saksi Korban (korban);
- Bahwa, cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Korban) adalah pada awalnya Terdakwa meminta Saksi Korban untuk menginjak – injak badan Terdakwa, kemudian saat Saksi 1 keluar dari rumah, Terdakwa mengajak Saksi Korban, untuk ke kamar belakang, kemudian Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Saksi Korban dengan cara ditarik, meminta Saksi Korban untuk tidur terlentang, Terdakwa mengangkat kedua paha kaki Saksi Korban, memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Saksi Korban, menggerakkan maju mundur beberapa kali sampai mengeluarkan sperma;
- Bahwa, Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk ke kamar mandi dengan tujuan untuk membersihkan alat kelamin Saksi Korban dan memakaikan celana dalam dan celana luar Saksi Korban;
- Bahwa, karena Saksi 1 khawatir jika Terdakwa melakukan perbuatan yang sama kepada anak Saksi 1 yang lain, dan warga juga khawatir jika Terdakwa melakukan kekerasan fisik atau membunuh Saksi Korban sehingga melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi 4, dibawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban mengalami kelainan fisik atau dalam keadaan atau kondisi berkebutuhan khusus atau mengalami keterbelakangan mental, akan tetapi Saksi Korban bisa berkomunikasi baik dengan orang tuanya sendiri maupun dengan orang lain;
- Bahwa, Saksi 1 adalah ibu kandung Saksi Korban sedangkan Terdakwa adalah ayah tiri dari Saksi Korban;
- Bahwa, awalnya saksi sebagai Ketua RW mendapatkan kabar dari saksi 3 dan Saksi 1 jika Saksi Korban telah disetubuhi atau dicabuli oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian saksi mengajak Saksi 1, Saksi Korban dan saksi 3 untuk melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Polsek Tempurejo ;
- Bahwa, kejadian pencabulan atau persetubuhan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira jam 09.30 WIB di dalam kamar tidur belakang rumah Saksi 1 di, Kabupaten Jember;
- Bahwa, Bahwa, cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Korban adalah, awalnya Terdakwa meminta Saksi Korban untuk menginjak – injak badan Terdakwa, kemudian saat Saksi 1 keluar dari rumah, Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk ke kamar belakang, kemudian Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Saksi Korban dengan cara ditarik, meminta Saksi Korban untuk tidur terlentang, Terdakwa mengangkat kedua paha kaki Saksi Korban, memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Saksi Korban, menggerakkan maju mundur beberapa kali sampai mengeluarkan sperma;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Korban kejadian ini baru dilakukan sekali;
- Bahwa, Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk ke kamar mandi dengan tujuan untuk membersihkan alat kelamin Saksi Korban dan memakaikan celana dalam dan celana luar Saksi Korban;
- Bahwa, karena Saksi 1 khawatir jika Terdakwa melakukan perbuatan yang sama kepada anak Saksi 1 yang lain, dan warga juga khawatir jika Terdakwa melakukan kekerasan fisik atau membunuh Saksi Korban (korban) sehingga melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Saksi Sutarti, S.Pd, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sejak 01 Juni 2004 bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Sekolah Luar Biasa Negeri Patrang Jember dan sejak tanggal 01 Juni 2004 sampai sekarang menjabat sebagai Guru Kelas di Sekolah Luar Biasa Negeri Patrang Jember, sesuai dengan latar belakang Pendidikan Khusus / PLB (Pendidikan Lir Biasa) ;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, AHLI mengerti tentang Pendidikan Khusus / PLB (Pendidikan Luar Biasa) dan mempelajari tentang cara penanganan Disabilitas Netra, Disabilitas Rungu, Disabilitas Intelektual dan Disabilitas Daksa ;
- Bahwa, untuk hal tersebut diatas, AHLI menjelaskan sebagai berikut :
 - Disabilitas Netra adalah Gangguan Penglihatan
 - Disabilitas Rungu adalah Gangguan Pendengaran
 - Disabilitas Intelektual adalah Keterbelakangan Mental
 - Disabilitas Daksa adalah Gangguan Fisik disertai Gangguan Motorik Bicara ;
- Bahwa, untuk kondisi yang dialami oleh Saksi Korban mengalami Gangguan Fisik/CP dimana pada tangan kanan dan kaki kanan mengalami kelayuan otot, kemudian gangguan motoric ;
- Bahwa, untuk kondisi yang dialami atau diderita oleh Saksi Korban, bisa melakukan kegiatan sehari – hari, bisa merawat diri dan menolong (bina diri) meliputi mengenakan pakain sendiri, mandi sendiri, makan sendiri, menghias diri / menyisir rambut sendiri dan lain – lain serta bisa merespon pembicaraan orang

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penutut Umum telah mengajukan barang bukti surat sebagai berikut:

1. Berkas Perkara Nomor : BP/10/VIII/2023/Reskrim tanggl 15 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Polsek Tempurejo
2. Visum Et Repertum Nomor ----- tanggal 10 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DANIEL ALEXANDER SUSENO, Sp. OG, Dokter Spesialis Kandungan pada RSD dr Soebandi Jember, SIP. 503/A.I/01539S/35.09.323/2021 pada RSUD dr Soebandi Jember :

Hasil Pemeriksaan

Kedadaan Umum :

Pasien perempuan berusia dua puluh empat tahun. Kesadaran pasien baik, tekanan darah serratus dua puluh Sembilan per tujuh puluh milimeter air raksa, denyut nadi serratus dua puluh kali permenit, frekuensi napas dua puluh kali permenit

Pemeriksaan Fisik :

1. Kepala : tidak ada tanda – tanda kekerasan
2. Leher : tidak ada tanda – tanda kekerasan
3. Dada : tidak ada tanda – tanda kekerasan
4. Perut : tidak ada tanda – tanda kekerasan

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2023/PN Jmr



5. Punggung : tidak ada tanda – tanda kekerasan
6. Anggota Gerak Atas dan Bawah : tidak ada tanda – tanda kekerasan

Pemeriksaan Genital :

1. Didapatkan luka robekan pada selaput dara arah jam 1, 5, dan 9 akibat trauma benda tumpul
2. Didapatkan lecet pada vagina bawah

Pemeriksaan Penunjang :

1. Dilakukan pemeriksaan kehamilan melalui urine, hasilnya tidak ditemukan tanda kehamilan;
2. Dilakukan pemeriksaan usao vagina, hasilnya tidak didapatkan spermatozoa

Kesimpulan : Diagnosa (sedapat – dapatnya tanpa istilah keahlian) :

1. Pasien perempuan berusia dua puluh empat tahun
2. Didaptkan luka robekan pada selaput dara arah jam satu koma lima dan Sembilan akibat trauma benda tumpul
3. Didaptkan lecet pada vagina bawah : sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor ----- tanggal 10 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DANIEL ALEXANDER SUSENO, Sp.OG, Dokter Spesialis Kandungan pada RSD dr Soebandi Jember, SIP. 503/A.I/01539S/35.09.323/2021 pada RSUD dr Soebandi Jember
4. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Nomor : ----- tanggal 28 Juli 2023 Surat Keterangan Pemeriksaan Instalasi Rawat Jalan Psikiatri atas nama SAKSI KORBAN Nomor : ----- tanggal 28 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Psikater dr. INKE KUSUMASTUTI, M.Biomed., Sp.KJ, NIP : 19860417 201903 2 00 8, telah melakukan pemeriksaan terhadap SAKSI KORBAN, lahir di Jember, tanggal 01 Maret 1999, dengan HASIL PEMERIKSAAN sebagai berikut : Pada pemeriksaan dengan wawancara psikiatri yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2023 tidak didapatkan adanya tanda – tanda stress yang berhubungan dengan kejadian pencabulan yang dikatakan dialami oleh ybs. Meskipun begitu, karakteristik klien yang berkebutuhan khusus menyebabkannya tidak dapat menjalani pemeriksaan penunjang terstandar yang tersedia di Poliklinik Psikiatri RSD Dr Soebandi. Sehubungan dengan hal tersebut, direkomendasikan untuk merujuk klien ke layanan spesialisik psikiatri/psikologi forensic agar dapat menjalani pemeriksaan yang lebih detail, lengkap dan akurat

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kondisi kejiwaan dalam kaitannya dengan kejadian pencabulan yang dialami

5. Bahwa, Berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 421.8/187/413.01.20554242/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Kepala SLB Negeri Jember UMI SALMAH, S.Pd. M.Pd NIP. 19660430 198811 2 00 1 yang berisi : Bahwa SUTARTI, S.Pd adalah benar Guru Kelas di SLB Negeri Jember yang masih aktif melaksanakan tugas sampai sekarang dan ditugaskan sebagai SAKSI AHLI PENDAMPING BAHASA dalam Kasus Pencabulan Korban Perempuan penyandang Disabilitas Daks /CP atas nama "SAKSI KORBAN". Atas pertanyaan pemeriksaan yang dilakukan dengan tanya jawab korban bisa merespon dan menceritakan Kembali peristiwa dialami

Hal tersebut diatas termasuk alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c jo Pasal 187 huruf a KUHP

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah suami dari Saksi 1 dan ayah tiri dari Saksi Korban;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Tempurejo pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira jam 21.00 WIB di, Kabupaten Jember ;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena melakukan persetubuhan atau pencabulan kepada Saksi Korban;
- Bahwa, Saksi Korban mengalami keterbelakangan mental, atau berkebutuhan khusus, namun bisa berjalan sendiri, mengendarai sepeda ontel, berbicara dan berkomunikasi dengan keluarga dan dengan orang lain, dan memahami pembicaraan atau perintah dari orang lain ;
- Bahwa, Saksi Korban memanggil Terdakwa dengan panggilan PAK MAD NGAMUKAN;
- Bahwa, kejadian pencabulan atau persetubuhan tersebut atas kemauan Terdakwa dan dilakukan sebanyak satu kali dan Terdakwa memberi peringatan kepada Saksi Korban agar tidak menceritakan perbuatan Terdakwa kepada siapapun termasuk kepada Saksi 1;
- Bahwa, cara Terdakwa melakukan persetubuhan atau pencabulan tersebut antara lain adalah pada awalnya Terdakwa meminta saksi untuk menginjak badan Terdakwa di depan Televisi, kemudian saat Saksi 1 saksi keluar rumah, Terdakwa mengajak saksi ke kamar belakang dan setelah di dalam

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar, saksi disuruh tidur dengan posisi terlentang, kemudian Terdakwa membuka celana saksi dengan cara menarik celana dalam dan celana luar saksi, dan kemudian Terdakwa mengangkat kedua paha kaki saksi dan Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin saksi, menggerakkan maju mundur beberapa kali sampai terdakwa mengeluarkan sperma di luar badan Saksi Korban tepatnya di pada terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengajak saksi ke kamar mandi dengan tujuan untuk membilas atau mencuci alat kelamin saksi lalu Terdakwa memakaikan celana dalam dan celana luar saksi dan Terdakwa mengancam agar Saksi Korban tidak menceritakan perbuatan Terdakwa kepada Saksi 1;

- Bahwa, terdakwa mengaku terus terang bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa, terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa saksi paham jika perbuatan terdakwa yaitu pencabulan terhadap Saksi Korban termasuk dalam pemaksaan untuk terdakwa setubuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebuah kaos warna putih dengan motif bintang kecil warna biru dan pink celana kolor warna biru dengan kombinasi warna abu – abu pada bagian tepi kanan dan kiri, dan spre, celana dalam warna abu – abu terdapat berkas bercak darah;
- Sebuah sperti warna hijau kombinasi merah dan kuning;
- Sebuah kaos warna putih dengan gambar perisai milik orang Dayak kombinasi warna hijau, kuning dan merah serta ada tulisan KALIMANTAN warna merah pada bagian kaos,
- Sebuah celana koloran warna biru kombinasi putih pada bagian tepi kanan dan kiri,

dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Tempurejo pada hari Minggu tanggak 23 Juli 2023 sekira jam 21.00 WIB di, Kabupaten Jember karena melakukan aksi memaksa atau dengan penyesatan menggeakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain terhadap Saksi Korban;

- Bahwa Saksi Korban mengalami keterbelakangan mental, atau berkebutuhan khusus, namun bisa berjalan sendiri, mengendarai sepeda ontel, berbicara dan berkomunikasi dengan keluarga dan dengan orang lain, dan memahami pembicaraan atau perintah dari orang lain;
- Bahwa saat beraktivitas sehari – hari Saksi Korban dalam bermain, berpindah dari satu tempat ke tempat lain tidak memerlukan bantuan orang lain dan kegiatan rutin setiap harinya seperti mandi, mengganti pakaian, bermain, berjalan kaki dan bersepeda ;
- Bahwa, saat makan dan minum, Saksi Korban melakukannya sendiri tanpa bantuan dari orang lain dan dalam berkomunikasi dengan orang lain bisa langsung menjawab, namun kalimat yang digunakan tidak sejelas orang lain yang normal;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan atau pencabulan tersebut antara lain adalah pada awalnya Terdakwa meminta saksi untuk menginjak badan Terdakwa di depan Televisi, kemudian saat Saksi 1 saksi keluar rumah, Terdakwa mengajak saksi ke kamar belakang dan setelah di dalam kamar, saksi disuruh tidur dengan posisi terlentang, kemudian Terdakwa membuka celana saksi dengan cara menarik celana dalam dan celana luar saksi, dan kemudian Terdakwa mengangkat kedua paha kaki saksi dan Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin saksi, menggerakkan maju mundur beberapa kali sampai terdakwa mengeluarkan sperma di luar badan Saksi Korban tepatnya di pada terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengajak saksi ke kamar mandi dengan tujuan untuk membilas atau mencuci alat kelamin saksi lalu Terdakwa memakaikan celana dalam dan celana luar saksi dan Terdakwa mengancam agar Saksi Korban tidak menceritakan perbuatan Terdakwa kepada Saksi 1;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak satu kali;
- Bahwa barang bukti surat yang diajukan di persidangan adalah
 1. Berkas Perkara Nomor : BP/10/VIII/2023/Reskrim tanggal 15 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Polsek Tempurejo
 2. Visum Et Repertum Nomor ----- tanggal 10 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DANIEL ALEXANDER SUSENO, Sp. OG, Dokter Spesialis Kandungan pada RSD dr

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soebandi Jember, SIP. 503/A.I/01539S/35.09.323/2021 pada RSUD dr
Soebandi Jember :

Hasil Pemeriksaan

Keadaan Umum :

Pasien perempuan berusia dua puluh empat tahun. Kesadaran pasien baik, tekanan darah serratus dua puluh Sembilan per tujuh puluh milimeter air raksa, denyut nadi serratus dua puluh kali permenit, frekuensi napas dua puluh kali permenit

Pemeriksaan Fisik :

1. Kepala : tidak ada tanda – tanda kekerasan
2. Leher : tidak ada tanda – tanda kekerasan
3. Dada : tidak ada tanda – tanda kekerasan
4. Perut : tidak ada tanda – tanda kekerasan
5. Punggung : tidak ada tanda – tanda kekerasan
6. Anggota Gerak Atas dan Bawah : tidak ada tanda – tanda kekerasan

Pemeriksaan Genital :

1. Didapatkan luka robekan pada selaput dara arah jam 1, 5, dan 9 akibat trauma benda tumpul
2. Didapatkan lecet pada vagina bawah

Pemeriksaan Penunjang :

1. Dilakukan pemeriksaan kehamilan melalui urine, hasilnya tidak ditemukan tanda kehamilan;
2. Dilakukan pemeriksaan usao vagina, hasilnya tidak didapatkan spermatozoa

Kesimpulan : Diagnosa (sedapat – dapatnya tanpa istilah keahlian) :

1. Pasien perempuan berusia dua puluh empat tahun
2. Didaptkan luka robekan pada selaput dara arah jam satu koma lima dan Sembilan akibat trauma benda tumpul
3. Didaptkan lecet pada vagina bawah : sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor ----- tanggal 10 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DANIEL ALEXANDER SUSENO, Sp.OG, Dokter Spesialis Kandungan pada RSD dr Soebandi Jember, SIP. 503/A.I/01539S/35.09.323/2021 pada RSUD dr Soebandi Jember

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Nomor :
----- tanggal 28 Juli 2023 Surat Keterangan Pemeriksaan
Instalasi Rawat Jalan Psikiatri atas nama SAKSI KORBAN Nomor :
----- tanggal 28 Juli 2023 yang ditandatangani oleh
Psikater dr. INKE KUSUMASTUTI, M.Biomed., Sp.KJ, NIP :
19860417 201903 2 00 8, telah melakukan pemeriksaan terhadap
SAKSI KORBAN, lahir di Jember, tanggal 01 Maret 1999, dengan
HASIL PEMERIKSAAN sebagai berikut : Pada pemeriksaan dengan
wawancara psikiatri yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2023
tidak didapatkan adanya tanda – tanda stress yang berhubungan
dengan kejadian pencabulan yang dikatakan dialami oleh ybs.
Meskipun begitu, karakteristik klien yang berkebutuhan khusus
menyebabkannya tidak dapat menjalani pemeriksaan penunjang
terstandar yang tersedia di Poliklinik Psikiatri RSD Dr Soebandi.
Sehubungan dengan hal tersebut, direkomendasikan untuk merujuk
klien ke layanan spesialisik psikiatri/psikologi forensic agar dapat
menjalani pemeriksaan yang lebih detail, lengkap dan akurat untuk
kondisi kejiwaan dalam kaitannya dengan kejadian pencabulan
yang dialami
5. Bahwa, Berdasarkan Surat Keterangan Nomor:
421.8/187/413.01.20554242/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023
yang ditandatangani oleh Kepala SLB Negeri Jember UMI
SALMAH, S.Pd. M.Pd NIP. 19660430 198811 2 00 1 yang berisi :
Bahwa SUTARTI, S.Pd adalah benar Guru Kelas di SLB Negeri
Jember yang masih aktif melaksanakan tugas sampai sekarang
dan ditugaskan sebagai SAKSI AHLI PENDAMPING BAHASA
dalam Kasus Pencabulan Korban Perempuan penyandang
Disabilitas Daks /CP atas nama “SAKSI KORBAN”. Atas pertanyaan
pemeriksaan yang dilakukan dengan tanya jawab korban bisa
merespon dan menceritakan Kembali peristiwa dialami

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,
Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2023/PN Jmr



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah setiap orang sebagai subjek hukum, pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya atas perbuatannya melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama TERDAKWA yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mampu serta cakap untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kedudukan” adalah menggunakan hubungan personal, jabatan, wewenang atau kedudukan yang dimiliki oleh pelaku Kekerasan Seksual,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan wewenang” adalah menggunakan wewenang yang dimiliki dalam mengambil keputusan atau tindakan dalam melakukan perbuatan yang melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang atau bertindak sewenang-wenang kepada seseorang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kepercayaan” adalah menggunakan kepercayaan yang diberikan oleh seseorang kepada pelaku Kekerasan Seksual karena ada relasi personal, jabatan, wewenang atau kedudukan,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perbawa” adalah pengaruh yang timbul dari diri pelaku Kekerasan Seksual,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “hubungan keadaan” adalah sesuatu yang terjadi apabila dua orang atau hal atau keadaan saling mempengaruhi dan saling bergantung antara satu dengan yang lainnya,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memanfaatkan kerentanan” adalah perbuatan Pelaku Kekerasan Seksual yang menggunakan kelemahan seseorang atau individu, ketidak setaraan” adalah perlakuan diskriminatif ataupun ketidak samaan antar individu sehingga mengakibatkan timbulnya prespektif yang kuat dan lemah,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ketergantungan seseorang” adalah sikap membutuhkan antara korban dengan Pelaku Kekerasan Seksual,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah memperlakukan, menyuruh, meminta, membuat sesuatu tanpa dikehendaki oleh korban,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan penyesatan menggerakan orang” adalah perbuatan pelaku kekerasan seksual untuk membuat seseorang tidak melalui jalan yang benar, membuat seseorang salah dalam memilih, keliru, berbuat yang tidak senonoh, atau menyimpang dari kebenaran , tidak dibenarkan sebagaimana diatur dalam perundang undangan dan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” adalah perbuatan memasukan alat kemaluan laki-laki ke dalam alat kemaluan perempuan, dan mengeluarkan cairan sperma ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, dengan demikian maka apabila salah satu bagian unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Tempurejo pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira jam 21.00 WIB di Kabupaten Jember karena melakukan aksi memaksa atau dengan penyesatan menggeakan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain terhadap Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Saksi Korban mengalami keterbelakangan mental, atau berkebutuhan khusus, namun bisa berjalan sendiri, mengendarai sepeda ontel, berbicara dan berkomunikasi dengan keluarga dan dengan orang lain, dan memahami pembicaraan atau perintah dari orang lain;

Menimbang, bahwa saat beraktivitas sehari – hari Saksi Korban dalam bermain, berpindah dari satu tempat ke tempat lain tidak memerlukan bantuan orang lain dan kegiatan rutin setiap harinya seperti mandi, mengganti pakaian, bermain, berjalan kaki dan bersepeda ;

Menimbang, bahwa, saat makan dan minum, Saksi Korban melakukannya sendiri tanpa bantuan dari orang lain dan dalam berkomunikasi dengan orang lain bisa langsung menjawab, namun kalimat yang digunakan tidak sejelas orang lain yang normal;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan atau pencabulan tersebut antara lain adalah pada awalnya Terdakwa meminta saksi untuk menginjak badan Terdakwa di depan Televisi, kemudian saat Saksi 1 saksi keluar rumah, Terdakwa mengajak saksi ke kamar belakang dan setelah di dalam kamar, saksi disuruh tidur dengan posisi terlentang, kemudian Terdakwa membuka celana saksi dengan cara menarik celana dalam dan celana luar saksi, dan kemudian Terdakwa mengangkat kedua paha kaki saksi dan Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin saksi, menggerakkan maju mundur beberapa kali sampai terdakwa mengeluarkan sperma di luar badan Saksi Korban tepatnya di pada terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mengajak saksi ke kamar mandi dengan tujuan untuk membilas atau mencuci alat kelamin saksi lalu Terdakwa memakaikan celana dalam dan celana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar saksi dan Terdakwa mengancam agar Saksi Korban tidak menceritakan perbuatan Terdakwa kepada Saksi 1;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, Bahwa barang bukti surat yang diajukan di persidangan adalah

1. Berkas Perkara Nomor : BP/10/VIII/2023/Reskrim tanggl 15 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Polsek Tempurejo
2. Visum Et Repertum Nomor ----- tanggal 10 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DANIEL ALEXANDER SUSENO, Sp.OG, Dokter Spesialis Kandungan pada RS dr Soebandi Jember, SIP. 503/A.I/01539S/35.09.323/2021 pada RSUD dr Soebandi Jember :

Hasil Pemeriksaan

Keadaan Umum :

Pasien perempuan berusia dua puluh empat tahun. Kesadaran pasien baik, tekanan darah serratus dua puluh Sembilan per tujuh puluh milimeter air raksa, denyut nadi serratus dua puluh kali permenit, frekuensi napas dua puluh kali permenit

Pemeriksaan Fisik :

1. Kepala : tidak ada tanda – tanda kekerasan
2. Leher : tidak ada tanda – tanda kekerasan
3. Dada : tidak ada tanda – tanda kekerasan
4. Perut : tidak ada tanda – tanda kekerasan
5. Punggung : tidak ada tanda – tanda kekerasan
6. Anggota Gerak Atas dan Bawah : tidak ada tanda – tanda kekerasan

Pemeriksaan Genital :

1. Didapatkan luka robekan pada selaput dara arah jam 1, 5, dan 9 akibat trauma benda tumpul
2. Didapatkan lecet pada vagina bawah

Pemeriksaan Penunjang :

1. Dilakukan pemeriksaan kehamilan melalui urine, hasilnya tidak ditemukan tanda kehamilan;
2. Dilakukan pemeriksaan usao vagina, hasilnya tidak didapatkan spermatozoa

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Kesimpulan: Diagnosa (sedapat – dapatnya tanpa istilah keahlian) :

1. Pasien perempuan berusia dua puluh empat tahun
2. Didaptkan luka robekan pada selaput dara arah jam satu koma lima dan Sembilan akibat trauma benda tumpul
3. Didaptkan lecet pada vagina bawah : sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor ----- tanggal 10 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DANIEL ALEXANDER SUSENO, Sp.OG, Dokter Spesialis Kandungan pada RSD dr Soebandi Jember, SIP. 503/A.I/01539S/35.09.323/2021 pada RSUD dr Soebandi Jember
4. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Nomor : ----- tanggal 28 Juli 2023 Surat Keterangan Pemeriksaan Instalasi Rawat Jalan Psikiatri atas nama SAKSI KORBAN Nomor : ----- tanggal 28 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Psikater dr. INKE KUSUMASTUTI, M.Biomed., Sp.KJ, NIP : 19860417 201903 2 00 8, telah melakukan pemeriksaan terhadap SAKSI KORBAN, lahir di Jember, tanggal 01 Maret 1999, dengan HASIL PEMERIKSAAN sebagai berikut : Pada pemeriksaan dengan wawancara psikiatri yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2023 tidak didapatkan adanya tanda – tanda stress yang berhubungan dengan kejadian pencabulan yang dikatakan dialami oleh ybs. Meskipun begitu, karakteristik klien yang berkebutuhan khusus menyebabkannya tidak dapat menjalani pemeriksaan penunjang terstandar yang tersedia di Poliklinik Psikiatri RSD Dr Soebandi. Sehubungan dengan hal tersebut, direkomendasikan untuk merujuk klien ke layanan spesialisik psikiatri/psikologi forensic agar dapat menjalani pemeriksaan yang lebih detail, lengkap dan akurat untuk kondisi kejiwaan dalam kaitannya dengan kejadian pencabulan yang dialami
5. Bahwa, Berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 421.8/187/413.01.20554242/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Kepala SLB Negeri Jember UMI SALMAH, S.Pd. M.Pd NIP. 19660430 198811 2 00 1 yang berisi : Bahwa SUTARTI, S.Pd adalah benar Guru Kelas di SLB

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jember yang masih aktif melaksanakan tugas sampai sekarang dan ditugaskan sebagai SAKSI AHLI PENDAMPING BAHASA dalam Kasus Pencabulan Korban Perempuan penyangdang Disabilitas Daks /CP atas nama "SAKSI KORBAN". Atas pertanyaan pemeriksaan yang dilakukan dengan tanya jawab korban bisa merespon dan menceritakan Kembali peristiwa dialami

Menimbang, bahwa unsur yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf c Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan keringanan hukuman dan bukan mengenai substansi materi perkara maka akan dipertimbangkan pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, untuk mencegah agar Terdakwa tidak melarikan diri dan menghindari pidananya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP beralasan apabila Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Sebuah kaos warna putih dengan motif bintang kecil warna biru dan pink celana kolor warna biru dengan kombinasi warna abu – abu pada bagian tepi kanan dan kiri, dan sprei, celana dalam warna abu – abu terdapat berkas bercak darah;
- Sebuah sprei warna hijau kombinasi merah dan kuning;
- Sebuah kaos warna putih dengan gambar perisai milik orang Dayak kombinasi warna hijau, kuning dan merah serta ada tulisan KALIMANTAN warna merah pada bagian kaos,
- Sebuah celana koloran warna biru kombinasi putih pada bagian tepi kanan dan kiri,

dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik secara alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan kepada Saksi Korban yang merupakan anak tiri dari Terdakwa yang seharusnya Terdakwa merawat, menjaga, melindungi, memberikan kasih sayang kepada Saksi Korban;
- Perbuatan terdakwa dilakukan kepada Saksi Korban yang mengalami kelainan fisik yaitu separuh badan bagian kanan meliputi mata sebelah kanan juling, tangan kanan lemas tidak bisa menggenggam erat, kaki kanan kaku atau saat jalan diseret) ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami trauma, takut dan mengalami tanda – tanda stress

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana tersebut diatas, majelis memandang

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah setimpal dengan perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 6 huruf c Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **TERDAKWA** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah memanfaatkan kerentanan yang memaksa orang untuk melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebuah kaos warna putih dengan motif bintang kecil warna biru dan pink celana kolor warna biru dengan kombinasi warna abu – abu pada bagian tepi kanan dan kiri, dan sprei, celana dalam warna abu – abu terdapat berkas bercak darah;
 - Sebuah sprei warna hijau kombinasi merah dan kuning;
 - Sebuah kaos warna putih dengan gambar perisai milik orang Dayak kombinasi warna hijau, kuning dan merah serta ada tulisan KALIMANTAN warna merah pada bagian kaos,
 - Sebuah celana koloran warna biru kombinasi putih pada bagian tepi kanan dan kiri,
- dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 oleh kami, Dina Pelita Asmara, S H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Aryo Widiatmoko,S.H. , Desbertua Naibaho, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Aliyatul Mubarakatih,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Natty Ayuningdiastuti Arif, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di damping oleh Penasihat Hukum

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aryo Widiatmoko,S.H.

Dina Pelita Asmara, S H., M.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Siti Aliyatul Mubarakatih,S.H